

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418
Telp : 0717 9114210
Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : 352/PM.00.01/K.BB/08/2023
Agustus 2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pangkalpinang, 18

Yth.

1. **Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung**
2. **Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung**

di -

Tempat

Dengan hormat disampaikan:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
13. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 211/PM.00.01/K.BB/05/2023.

B. Memperhatikan

Sehubungan akan ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung mengimbau kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan:
 - a. Berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang tertuang dalam formulir MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI;
 - b. Berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan DCS yang tertuang dalam formulir Model BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS.
2. Penyusunan rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Bakal calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan DCS;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak mengajukan dokumen persyaratan perbaikan bakal calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat dan/atau dokumen persyaratan pengganti bakal calon pada masa pencermatan rancangan DCS, maka Bakal Calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dimasukkan dalam rancangan DCS dengan dilakukan penyesuaian nomor urut dalam rancangan DCS hasil pencermatan terhadap bakal calon;

- c. Dalam hal hasil verifikasi administrasi pasca pencermatan rancangan DCS, terdapat bakal calon perempuan pada suatu dapil tidak memenuhi syarat sehingga mempengaruhi terhadap penempatan susunan pada DCS (*zipper system*) dan hasil penghitungan pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada suatu Dapil, maka menyesuaikan nomor urut bakal calon dari nomor urut paling bawah;
 - d. Dalam hal tidak terdapat bakal calon perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil berdasarkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan DCS, maka ditetapkan 1 (satu) bakal calon laki-laki yang memenuhi syarat;
 - e. Dalam hal tidak terdapat bakal calon yang memenuhi syarat pada suatu Dapil berdasarkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan DCS, maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengajukan bakal calon pada Dapil tersebut.
- 3. Mengumumkan DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - 4. Pengumuman DCS dilakukan selama 5 (lima) hari setelah ditetapkan;
 - 5. Pengumuman DCS dilakukan:
 - a. Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai); dan
 - b. Laman dan media sosial KPU Kabupaten Bangka Selatan, papan elektronik yang bisa menampilkan DCS untuk publik, serta media layanan pencalonan.
 - 6. Mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCS pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - 7. Memuat waktu dan tata cara penyampaian tanggapan masyarakat serta persentase keterwakilan perempuan pada pengumuman DCS.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua



EM Osykar

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
- 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
- 3. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta.